

Kehidupan Narapidana Perempuan Pengguna Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku Batu Bara

The Life of Female Drug Prisoners in the Labuhan Ruku Batu Bara Prison

Dian Puspita Sari Sirait¹⁾, Ibnu Hajar²⁾, Ratih Baiduri³⁾

¹⁾Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan, Indonesia

²⁾Universitas Negeri Medan, Indonesia

³⁾Universitas Negeri Medan, Indonesia

dianpuspitasirait883@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kehidupan narapidana perempuan pengguna narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku di Batu Bara adalah perempuan yang merupakan pelaku kejahatan atau kejahatan dan bagaimana kehidupan mereka di penjara adalah fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat menunjukkan indikasi bahwa "martabat" perempuan banyak dipengaruhi oleh kemampuan sosial ekonomi dan perilaku manusia. Kurangnya kondisi sosial ekonomi dan potensi iman yang tipis akan dengan mudah melakukan tindakan yang menyimpang dari norma agama. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan observasi partisipan. Kemudian teknik analisis data dilakukan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat dilihat bahwa Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku dilatar belakangi oleh perkembangan dan kemajuan zaman saat ini yang nampaknya semakin kompleks dengan berbagai macam tindakan atau perilaku kriminal, pembinaan narapidana perempuan dalam proses menjalani tahanan dilakukan dengan adanya peningkatan atau kegiatan melalui kreativitas di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan ruku dapat mengubah tindakan dan perilaku perempuan menjadi lebih baik dan ada perubahan besar pada aspek mental dan psikologis para Narapidana perempuan.

Kata kunci: Kehidupan Narapidana Perempuan, Pengguna Narkoba, Lembaga Pemasyarakatan, Sosial Ekonomi

Abstract

This study aims to find out how the lives of prisoners of women who use drugs in Labuhan Ruku Penitentiary in Coal are women who are perpetrators of crime or how their lives in prison are social phenomena that often occur in society, indicating that women's "dignity" is much influenced by socio-economic abilities and human behavior Lack of socio-economic conditions and the potential for thin faith will easily carry out actions that deviate from religious norms. This research method is descriptive qualitative using ethnographic approach, The data collection is done by in-depth interviews with participant observation. data analysis techniques are done by conducting interviews and documentation. The results of this study can be seen that the Detainees at the Labuhan Ruku Penitentiary are motivated by the development and progress of the current era which seems to be n complex with various kinds of criminal actions or behavior, fostering female prisoners in the process of undergoing detention is carried out with an increase or activity through creativity in the Labuhan Penitentiary Prison can change the actions and behavior of women for the better and there are large changes in mental and psychological aspects of the Prisoners women.

Keywords: Life of Women Prisoners, Drug Users, Correctional Institutions, Socio Economic

I. PENDAHULUAN

Persoalan yang terkait dengan perempuan sering dibahas dalam diskusi dan literasi. Perempuan menjadi topik yang menarik didiskusikan karena banyak fenomena yang terjadi seputar perempuan. Terjadinya subordinasi terhadap perempuan salah satunya. Perjuangan untuk memposisikan perempuan dalam eksistensi yang beradab pun menjadi topik pembicaraan yang menarik. Perempuan dikonstruksikan secara sosial maupun kultural, dianggap lemah-lembut, emosional, keibuan dan lain sebagainya (Fakih, 2004:5). Hal ini juga dijelaskan dalam berbagai literatur bahwa pengertian perempuan sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan laki-laki dan perempuan secara sosial dan kultural. Contohnya perempuan-perempuan keraton di Yogyakarta masih memperhatikan perilaku dan perbuatan di depan masyarakat banyak. Mereka perlihatkan sisi perempuan yang cantik, anggun, lemah-lembut, keibuan dan lain-lain

Perkembangan zaman saat ini yang disebut dengan globalisasi, terdapat perempuan yang lemah-lembut, emosional, mempunyai jiwa keibuan, perasa dan lain-lain. Saat ini tidak mudah menemukan perempuan yang terlibat dengan masalah, mulai dari permasalahan pribadi hingga yang menyangkut orang banyak. Kondisi tersebut yang mengakibatkan terjadi pergeseran penilaian terhadap perempuan secara sosial dan kultural. Perempuan banyak terlibat dalam berbagai hal yang berhubungan dengan permasalahan. Faktanya perempuan yang terlibat dalam dunia kriminalitas seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, pengguna atau pengedar narkoba, dan banyak kasus lain yang melibatkannya. Hukum merupakan salah satu cara yang dilakukan masyarakat untuk mengendalikan keadaan yang terjadi. Dengan adanya hukum keterlibatan perempuan dengan masalah dapat diselesaikan. Hukum menjadi solusi dari masalah yang dialami perempuan.

Zaman globalisasi saat ini, mendengar kata 'hukum' selalu dikatkan dengan peraturan-peraturan, sanksi, kasus, polisi, hakim, jaksa. Pospisil memberikan cara untuk mengenali hukum dengan empat kriteria yaitu : *Pertama*, otoritas kekuatan yang dimiliki untuk mematuhi, *kedua* diaplikasikan secara keseluruhan, *ketiga* ada yang ditawarkan dan yang *keempat* sanksi bagi yang melawan. Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk nomor empat terbesar didunia juga mengenal istilah pengkonstruksian yang diberikan kepada perempuan. Contohnya perempuan Jawa dikenal sebagai perempuan yang lemah lembut, perempuan batak dikenal sebagai pekerja keras. Meskipun sudah memiliki penilaian tersendiri terhadap perempuan-perempuan di Indonesia, namun mereka tetap terlibat dalam permasalahan termasuk dalam permasalahan hukum.

Untuk provinsi Sumatera Utara, berdasarkan data sensus penduduk jumlah perempuan di Sumatera Utara lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, banyak perempuan yang mengalami permasalahan hukum, baik itu sebagai pelaku dalam pelanggaran hukum maupun korban dari pelanggaran hukum tersebut. Bagi pelanggar yang telah diproses secara hukum, maka salah satu sanksi yang diberikan yaitu hukuman penjara. Penjara kemudian dikenal dengan lembaga pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

Studi tentang pembinaan narapidana sebenarnya telah banyak dilakukan dan bukan menjadi suatu hal yang baru. Kajian yang pertama sebagai rujukan peneliti yaitu tulisan yang dibuat oleh Adetyo dalam Jurnal Of Non Formal Education And Community Empowerment (2013) yang berjudul "Pengaruh Program Pendidikan Keterampilan Terhadap Kesiapan Narapidana Kembali Ke Masyarakat (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan". Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat dalam jurnal fiat justisia jurnal hukum (2015) yang berjudul "Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga

Pemasyarakatan". Penelitian ini bertujuan membahas tentang bagaimana peggolongan narapidana yang telah tertuang dalam Pasal 12 UU No. 12 tahun 1995 yang mempunyai tujuan untuk mengurangi dari sisi negatif yang dapat berpengaruh terhadap narapidana lainnya.

Dalam Lembaga Pemasyarakatan perempuan mengalami subordinasi. Jumlah narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku kurang lebih sekitar 108 orang, jumlah narapidana perempuan sekitar 108 orang dan jumlah narapidana laki-laki lebih kurang sekitar 215 orang. Hal ini diperkuat dengan jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki di Sumatera Utara. Subordinasi yang dialami narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan labuhan ruku salah satunya ketidaksamaan kesempatan pemberdayaan narapidana di lembaga pemasyarakatan labuhan ruku. Hal ini sangat menarik untuk dikaji dikarenakan penelitian narapidana perempuan masih sangat minim dilakukan oleh peneliti lainnya.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, menjelaskan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan warga binaan dan anak didik pemasyarakatan. Sistem pembinaan yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan mencakup pembinaan kepribadian, kemandirian, asimilasi dan intergrasi warga binaan. Warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan melakukan banyak kegiatan semasa kurungnya, kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kualitas intelektual, kualitas sikap dan perilaku, kualitas profesionalisme/ ketrampilan dan kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan bagi warga binaannya diatur oleh undang-undang sehingga dalam pembinaannya berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai bersama. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM no 6 tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Kesaksian perlawanan Wilson (2005 : 25) , mantan tahanan polisi di LAPAS Cipinang yang divonis 5 tahun penjara dalam catatan harian yang telah diterbitkan, Wilson menjelaskan bagaimana kondisi para narapidana di LAPAS Cipinang. Berkumpulnya para narapidana yang sudah terbiasa dengan kekerasan dalam penjara pastilah bukan keadaan yang mudah dikelola. Penjara dihuni narapidana dalam blok-blok tertentu yang padat dan terkadang melebihi kapasitas, narapidana yang stress, dan wajah-wajah kosong yang selalu berkeliaran di lorong sel.

Kondisi terkurung yang jauh dari kebebasan, tidak menyurutkan terjadinya kekerasan di dalam penjara. Hal-hal kecil dapat menimbulkan perkelahian seperti saat pembagian makanan dari dapur, hingga perkelahian akibat sebatang rokok yang diperebutkan. Meskipun ada aturan dari pemerintah yang telah mengatur tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan, dengan adanya kesaksian Wilson seolah-olah aturan yang ada tidak berpengaruh melainkan ada aturan lain yang berlaku di dalamnya. Seperti yang diungkapkan oleh Sally yang menyatakan bahwa dalam sebuah arena sosial ada lebih dari satu hukum yang mengatur arena sosial tersebut dimana aturan tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih dalam memenuhi kehidupan dan ada aktor-aktor yang memiliki kepentingan tertentu dalam arena sosial tersebut. Berdasarkan itu, sesuai penjelasan Sally Moore, maka Lembaga Pemasyarakatan dapat juga dikatakan sebagai arena sosial (Ihromi, 1993 : 115)

Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam undang-undang yang telah dikeluarkan pemerintah dalam mengatur proses pembinaan yang dilakukan terdapat aturan lain yang juga dapat mengatur proses berjalannya pembinaan yang juga memiliki kesempatan yang sama dalam memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih dalam prosesnya (Ihromi, 1993 : 116)

Harsono (1997:22) menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan memandang sifat pemberi pekerjaan bagi narapidana yang menjalani hukuman dan pembinaan dengan melatih bekerja narapidana, hal tersebut agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka dapat menerapkan keahliannya sebagai bekal keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, sehingga kejahatan yang pernah dilakukan tidak diulangnya lagi.

Jenis penelitian merupakan langkah yang penting dalam sebuah penelitian, karena pemilihan metode penelitian yang tepat akan menentukan keberhasilan di dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian yang berjudul “Kehidupan Narapidana Perempuan Pengguna Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku kecamatan Talawi” dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi. Penelitian kualitatif memiliki prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata –kata tertulis maupun lisan dari orang –orang dan perilaku yang diamati sehingga peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata –kata, laporan terinci dari pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Oleh karena itu metode yang lazim dipergunakan adalah : observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Metode deskriptif kualitatif pendekatan etnografi yang diambil adalah kebudayaan suatu suku bangsa secara deskripsi mendalam. Untuk mendapatkan dan melengkapi data atau informasi mengenai rumusan masalah diperoleh melalui metode wawancara mendalam.

Sama halnya Spradley (1997:12) menjelaskan etnografi merupakan suatu kajian yang mempelajari kebudayaan lain yang bersumber pengetahuan meliputi teknik penelitian serta berbagai deskripsi kebudayaan serta membangun suatu pengertian yang sistematis mengenai semua kebudayaan manusia dari perspektif orang yang telah mempelajari kebudayaan tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian guna mendapatkan data-data lapangan antara lain:

II. PEMBAHASAN

Perkembangan zaman saat ini yang disebut dengan globalisasi, terdapat perempuan yang lemah-lembut, emosional, mempunyai jiwa keibuan, perasa dan lain-lain. Saat ini tidak mudah menemukan perempuan yang terlibat dengan masalah, mulai dari permasalahan pribadi hingga yang menyangkut orang banyak. Kondisi tersebut yang mengakibatkan terjadi pergeseran penilaian terhadap perempuan secara sosial dan kultural. Perempuan banyak terlibat dalam berbagai hal yang berhubungan dengan permasalahan. Faktanya perempuan yang terlibat dalam dunia kriminalitas seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, pengguna atau pengedar narkoba, dan banyak kasus lain yang melibatkannya. Hukum merupakan salah satu cara yang dilakukan masyarakat untuk mengendalikan keadaan yang terjadi. Dengan adanya hukum keterlibatan perempuan dengan masalah dapat diselesaikan. Hukum menjadi solusi dari masalah yang dialami perempuan.

Zaman globalisasi saat ini, mendengar kata ‘hukum’ selalu dikatkan dengan peraturan-peraturan, sanksi, kasus, polisi, hakim, jaksa. Pospisil memberikan cara untuk mengenali hukum dengan empat kriteria yaitu : *Pertama*, otoritas kekuatan yang dimiliki untuk mematuhi, *kedua* diaplikasikan secara keseluruhan, *ketiga* ada yang ditawarkan dan yang *keempat* sanksi bagi yang melawan. Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk nomor empat terbesar didunia juga mengenal istilah pengkonstruksian yang diberikan kepada perempuan. Contohnya perempuan Jawa dikenal sebagai perempuan yang lemah lembut, perempuan Batak dikenal sebagai pekerja keras. Meskipun sudah memiliki penilaian tersendiri terhadap perempuan-perempuan di Indonesia, namun mereka tetap terlibat dalam permasalahan termasuk dalam permasalahan hukum.

Hukum merupakan sebuah sistem yang dibuat manusia untuk membatasi perilaku manusia agar tingkah laku manusia ini dapat dikontrol dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum adalah aspek paling penting dalam pelaksanaan sebuah rangkaian kekuasaan kelembagaan seperti kehidupan bernegara. Antropologi hukum berpegang pada anggapan bahwa manusia hidup bermasyarakat pasti ada hukum, jadi baik di zaman dahulu hingga sekarang hukum selalu ada dalam masyarakat. Hukum tersebut mengikuti pola kehidupan manusia bermasyarakat, baik ia berbentuk tertulis ataupun tidak tertulis (hukum adat). Tidak ada manusia hidup tanpa budaya, tidak ada manusia tanpa kepentingan, dan juga tidak ada manusia tanpa hukum (aturan).

Kehidupan bermasyarakat tentunya manusia tidak terlepas dari individu lain untuk menjalankan kehidupannya. Sama halnya dengan perempuan memerlukan individu atau kelompok lain dalam menjalankan kehidupan. Dalam proses menjalankan kehidupan, perempuan tidak terlepas dari yang namanya aturan-aturan dalam mengatur kehidupannya. Disamping itu perempuan juga tidak terlepas dari permasalahan hukum dalam kehidupannya. Misalnya dalam masalah kedudukan perempuan, dengan latar belakang etnik ras, agama dan kelas yang berbeda, ditandai oleh adanya berbagai institusi (pranata) hukum yang saling tumpang tindih.

Adanya lebih dari satu hukum yang berada dalam suatu lingkungan sosial mengindikasikan bahwa adanya kemajemukan hukum. Seperti yang diungkapkan Griffith (1986) kemajemukan hukum diartikan sebagai kehadiran lebih dari satu hukum yang dihadirkan dalam lapangan sosial). Sama halnya dengan kehidupan manusia ada lebih dari satu hukum yang memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih dalam proses berlangsungnya kehidupan.

Surat Keputusan Kepala Diktorat Pemasarakatan Nomor K.P.10.13/3/1, tanggal 8 Pebruari 1985, dimana disampaikan suatu konsepsi Pemasarakatan sebagai berikut : Pemasarakatan adalah suatu proses, proses therapeuntie dimana si warga binaan pada waktu masuk Lembaga Pemasarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan yang negatif dengan masyarakat. Sejauh itu warga binaan lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya warga binaan dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasihan (keharmonian) hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan (negatif).

Dengan kata lain pemasarakatan merupakan suatu proses pembinaan bagi warga binaan yang bertujuan mengadakan perubahan-perubahan yang menjurus kepada kehidupan yang positif, para petugas pemasarakatan merupakan salah satu unsur yang menjalankan peranan penting sebagai pendorong, penjurus dan pengantar agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga mencapai tujuan dengan cepat dan tepat.

Proses pembinaan yang dilakukan yaitu untuk mengembalikan warga binaannya ke dalam masyarakat dengan tujuan agar tidak melakukan tindak pidana lagi, sebab itu pembinaan yang dilakukan dengan teori dan teknik pembinaan dengan berbagai kegiatan seperti pemberian latihan-latihan kerja, dan pemberian berbagai ilmu pengetahuan yang berguna setelah masa hukumannya selesai, sehingga proses pembinaan ini dilakukan agar warga binaan di Lembaga masyarakat mampu melanjutkan kehidupannya dan mandiri dalam masalah perekonomian (Harsono, 1995:67).

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karna ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih, teratur dan cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, fisik, mental dan kehidupan sosialnya. Akibatnya sangat kompleks dan luas tidak hanya terhadap pelakunya tetapi juga menimbulkan beban psikologi sosial dan ekonomis bagi orang tua dan saudaranya

keluarganya serta menimbulkan dampak yang merugikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia (Lidya,2006: 25).

Secara ekonomis, penyalahgunaan narkoba menimbulkan biaya yang sangat besar baik terhadap pelakunya, orangtua atau keluarganya, maupun terhadap perekonomian nasional. Pelakunya harus mengeluarkan sejumlah besar uang untuk membeli narkoba yang harganya sangat mahal untuk memenuhi ketagihan akan narkoba yang terus menerus dan makin meningkat. Seandainya yang bersangkutan mengikuti program perawatan dan pemulihan maka pelaku atau keluarganya harus mengeluarkan sejumlah uang yang sangat besar untuk biaya perawatan dan pemulihannya. Disamping sangat mahal serta memerlukan waktu yang lama, tidak ada yang menjamin pelaku dapat pulih sepenuhnya.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan bagian penting dari keseluruhan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba, oleh karena "mencegah lebih baik daripada mengobati", dalam arti bahwa upaya pencegahan lebih murah dan lebih hemat biaya dari pada upaya lainnya. Upaya untuk membantu individu menghindari memulai atau mencoba menyalahgunakan narkoba dengan menjalani cara dan gaya hidup sehat, serta mengubah kondisi kehidupan yang membuat individu mudah terjangkit penyalahgunaan narkoba.

Kehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan bentuk dari konsekuensi melainkan atas perilaku melanggar hukum yang pernah dilakukan. Berbagai permasalahan dialami narapidana dalam menjalani kehidupandi Lembaga Pemasyarakatan, diantaranya perubahan hidup, hilangnya kebebasan dan hak-hak yang semakin terbatas, hingga perolehan label panjahat yang melekat pada dirinya serta kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan membuat mereka harus terpisah dari keluarga dan hidup bersama narapidana lain.

Pergaulan di dalam penjara akan mempengaruhi perkembangan jiwa setiap narapidana. Berkenaan dengan prasangka buruk dari masyarakat. Permasalahan yang perlu dicermati adalah mengenai label "penjahat" yang didapat narapidana. Kehidupan seorang narapidana Lembaga Pemasyarakatan tentunya berbeda dengan kehidupan seseorang yang tinggal di luar Lembaga Pemasyarakatan. Mereka tidak dapat merasakan kebebasan sepertikehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan.Kondisi ini dikemukakan Mulyadi (2005:34) sebagai akibat bahwa pidana penjara merupakan pidana bersifat perampasan kemerdekaan.

Kondisi tersebut mengakibatkan para narapidana sukar untuk diterima kembali di tengah-tengah masyarakat ketika nantinya mereka bebas. Isolasi yang dialami narapidana menimbulkan efek yaitu, tidak ada partisipasi sosial. Narapidana dianggap sebagai bagian masyarakat yang terkucilkan. Efek lain yangtimbul adalah adanya tekanan-tekanan batin selama berada dalam hukuman penjara. Kondisi-kondisi tersebut dapat memunculkan kecenderungan-kecenderungan menutup diri dan usaha lari dari realitas yang traumatik. Seseorangyang pernah berstatus menjadi seorang narapidana juga berdampak pada sulitnya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan sulit dipercaya untuk diberitanggung jawab, sehingga sulit bagi para narapidana mendapatkan pekerjaan setelah mereka keluar dari hukuman penjaranya.

Proses interaksi sosial seseorang dengan berbagai bentuknya sangat ditentukan oleh sejauhmana konsep diri seseorang tersebut. Konsep diri yang positif mampu berkontribusi dalam meningkatkan harga diri seseorang Fitts (1972: 38). Dalam hal ini, ketika berinteraksi sosial dengan orang lain maka akan meningkatkan rasa kepercayaan dirinya dihadapan orang lain, sehingga jauh dari rasa pesimistis dan minder. Akan tetapi, harga diri yang rendah cenderung khawatir dengan apa yang orang lain katakan tentang dirinya. Ketakutan dengan evaluasi negatif dari orang lain dan kecenderungan terlalu memikirkan pendapat orang lain

lebih besar daripada menghargai kemampuan dan usahanya sendiri. Hal inilah yang dapat mengacaukan dan memunculkan keengganan seseorang dalam proses interaksi sosialnya.

Gunarsa (2006: 21) menyatakan individu yang sulit berinteraksi dalam lingkungan sosial cenderung sulit bergaul, memiliki sedikit teman, dan merasa rendah diri. Hal ini bisa berdampak secara psikologis kepada seseorang sehingga merasa tertekan, merasa dikucilkan dari lingkungan pergaulan serta merasa tidak nyaman dengan lingkungan sosialnya. Konsep diri yang dimaksud merupakan pemahaman atau gambaran seseorang mengenai dirinya yang dapat dilihat dari aspek diri, aspek fisik, aspek sosial dan aspek psikologis yang didasarkan pada pengalaman dan interaksi dengan orang lain.

Perempuan merupakan kaum minoritas di dalam masalah hukum dan kejahatan. Presentase kejahatan yang dilakukan kaum perempuan di banding kaum laki-laki tergolong relatif kecil. Rata-rata di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia presentase terhadap tahanan perempuan di banding narapidana laki-laki cenderung lebih sedikit, walaupun setiap tahun jumlah perempuan narapidana selalu meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun perempuan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku merupakan minoritas namun dengan adanya kebutuhan yang khusus pada perempuan dan resiko terjadinya masalah kesehatan cukup besar maka hal ini haruslah di perhatikan akan kebutuhan kesehatan bagi perempuan narapidana (Petrus, 2017: 105)

Setiap orang di Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan tak terkecuali bagi para perempuan narapidana, sekalipun ia telah melanggar hukum, situasi yang tidak terduga dan berada pada tempat dan waktu yang salah serta karena kekhilafan seseorang harus kehilangan kemerdekaan kemudian menjadi narapidana Roeslan (1983:33). Sebagai makhluk Tuhan walaupun menjadi terpidana, hak-hak yang melekat pada dirinya tetap harus dihargai. Hak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum, baik yang berasal dari hukum nasional maupun sistem pemasyarakatan Indonesia yang jelas-jelas berdasarkan Pancasila.

Kesehatan merupakan suatu kebutuhan yang mendasar bagi manusia yang merupakan unsur yang di butuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis. Kesehatan reproduksi merupakan hak dasar dari setiap orang, maka jaminan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan reproduksi merupakan media untuk menjamin serta melindungi agar orang dapat menikmati hak dasarnya itu (Achmad Haidir. 2012 :12).

Perempuan di lembaga pemasyarakatan juga mengalami siklus menstruasi yang terkadang tidak teratur di akibatkan stress, yang di alami. Ketersediaan kebutuhan khusus dari perempuan mendapatkan perhatian, misal ketersediaan kebutuhan alat mandi, kebutuhan saat menstruasi, kebutuhan mencuci pakaian dalam, serta pengadaan Cuma-Cuma untuk kebutuhan tersebut (WHO,2009). Kondisi tersebut bisa menjadi pemicu untuk terjadinya masalah kesehatan reproduksi perempuan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Seperti pernyataan dari Raline perbedaan dia sebelum menjadi napi dan sesudah jadi napi dalam siklus menstruasi bahwa:“Biar tau aja dek, rata-rata perempuan di lembaga pemasyarakatan mengalami perubahan siklus menstruasi akibat stres. Kakak udah 1 tahun di tahan di lapas ini, bisa terhitung berapa kali kakak menstruasi bahkan perubahannya berubah drastis dari yang biasanya hanya 4 hari kakak bisa sampek 1 bulan terjadi pendaharan (menstruasi), padahal sebelum jadi narapidana kakak selalu lancar tiap bulan nya menstruasi. Untuk masalah reproduksi narapidana dilapas ini sangat-sangat belum baik. Mereka kurang peduli dengan kami, padahal dalam peraturan undang-undang tertulis bahwa Setiap narapidana berhak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani”.

Berdasarkan penjelasan dari Raline bahwa Perbedaan kondisi ini bisa menjadi pemicu untuk terjadinya masalah kesehatan reproduksi perempuan di lapas dan tampak bahwa hak reproduksi terhadap perempuan di lembaga pemasyarakatan juga kurang efektif. Meskipun perempuan merupakan kelompok minoritas di lembaga pemasyarakatan namun adanya kebutuhan spesifik pada perempuan seperti pemenuhan hak-hak reproduksi sudah seharusnya terpenuhi agar tidak terjadi dampak buruk terhadap masalah kesehatan reproduksinya.

Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi. Hak antara narapidana pria, narapidana perempuan dan narapidana anak berbeda-beda. Sudah menjadi kodrat perempuan mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui yang tidak dialami oleh narapidana lain, sehingga sudah menjadi suatu kewajiban jika narapidana perempuan mempunyai hak-hak khusus dibandingkan dengan narapidana lain, seperti hak-hak reproduksi. Hak-hak reproduksi berkaitan erat dengan kesehatan reproduksi. Terpenuhinya hak-hak reproduksi sudah pasti berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi serta hak reproduksi setiap orang harus terpenuhi agar kualitas hidup manusia terjaga dan manusia dapat hidup dengan tenang.

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar dari manusia, termasuk kebutuhan kesehatan reproduksi yang merupakan bagian dari kebutuhan terhadap kesehatan. Kebutuhan ini merupakan hak setiap individu baik laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh informasi serta memperoleh aksesibilitas yang aman, efektif, terjangkau baik secara ekonomi maupun kultural Irianto, (2004:18).

Tugas pokok dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan “pemasyarakatan” terhadap narapidana dan atau anak didik di tempat tersebut. Pemasyarakatan menjadi kunci penting dalam segala aktifitas yang dilakukan. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Fungsi Sistem Pemasyarakatan menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan bermasyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, dimana yang dimaksud dengan berintegrasi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat lain.

Setiap proses pembinaan narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dibantu oleh pihak lain melalui kerja sama. Kerja sama dilakukan oleh pihak instansi penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan juga pengadilan. Pihak lain yang juga melakukan proses pembinaan antara lain, departemen kesehatan, departemen agama, departemen pendidikan dan lain sebagainya. Pihak swasta yang juga melakukan pembinaan antara lain kelompok masyarakat dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat.

Melalui proses pembinaan yang cukup panjang diharapkan narapidana tersebut akan kembali ke masyarakat. Narapidana tersebut tidak lagi melakukan kesalahan yang sama dan kembali ke Lembaga Masyarakat. Pembinaan kemandirian yang dilakukan diharapkan menjadi belak hidup di masyarakat sehingga tidak bergantung hidup dengan masyarakat dan dapat hidup bahagia bersama.

Proses pembinaan Narapidana maupun tahanan pada dasarnya memiliki landasan hukum yang jelas. Hal ini telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia seperti, UUD, Pancasila, KUHP, KUHPA, UU, Peraturan Pemerintah dan lain sebagainya. Landasan hukum inilah yang menjadi acuan dalam membentuk tiga tahapan dalam proses pembinaan narapidana maupun tahanan.

Setiap proses pembinaan narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dibantu oleh pihak lain melalui kerja sama. Kerja sama dilakukan oleh pihak instansi penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan juga pengadilan. Pihak lain yang juga melakukan proses pembinaan antara lain, departemen kesehatan, departemen agama, departemen pendidikan dan lain sebagainya. Pihak swasta yang juga melakukan pembinaan antara lain kelompok masyarakat dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat.

Melalui proses pembinaan yang cukup panjang diharapkan narapidana tersebut akan kembali ke masyarakat. Narapidana tersebut tidak lagi melakukan kesalahan yang sama dan kembali ke Lembaga Masyarakat. Pembinaan kemandirian yang dilakukan diharapkan menjadi belak hidup di masyarakat sehingga tidak bergantung hidup dengan masyarakat dan dapat hidup bahagia bersama.

Proses pembinaan narapidana dilakukan untuk merubah menjadi manusia yang lebih baik dan taat kepada hukum harus dilaksanakan dengan cara "Proses Konversi" menurut sistem tata usaha negara karena pada dasarnya petugas negara yang berwenang melaksanakan putusan pidana penjara. Proses konvensi dalam sistem pemasyarakatan dapat diartikan merubah tabiat narapidana untuk menjadi lebih baik melalui berbagai upaya pembinaan.

Pembinaan narapidana tidak hanya ditujukan kepada pembinaan spritual saja, tetapi juga dalam bidang keterampilan. Sebab itu pembinaan narapidana juga dikaitkan dengan pemberian pekerjaan selama menjalani pekerjaan. Pembinaan narapidana diberikan kepada narapidana melalui program-program yang dibentuk sesuai kebutuhan dan sarana prasarana yang kemudian disesuaikan dengan bakat dan minat narapidana sendiri.

Dilaksanakannya pelatihan bagi warga binaan pemasyarakatan agar mereka nantinya memiliki keahlian sehingga menjadi tenaga yang siap pakai saat kembali bergabung dengan masyarakat. Selan itu melalui program pelatihan yang diperkenalkan maka, warga binaan pemasyarakatan akan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi setelah bergabung dengan masyarakat.

Program-program keterampilan yang dilakukan di setiap lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan program-program Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia yang menjadikan warga binaan menjadi manusia yang produktif.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan pada Bab kedua tentang hak dan kewajiban narapidana dan anak didik menjelaskan bahwa setiap narapidana diberi kesempatan untuk menembangkan dirinya masing-masing.

Penjelasan atas peraturan pemerintah Republik Indonesia no 31 tentang Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan juga menjelaskan bahwa dalam rangka membentuk warga negara binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Bertitik tolak dari pemahaman sistem pemasyarakatan dan penyelenggaraannya, program pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan ditekankan pada pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Proses pembinaan bakat dan keterampilan warga binaan pemasyarakatan merupakan cara yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam meningkatkan kreativitas warga binaan pemasyarakatan. Menurut Munandar (2002:16) untuk mengembangkan kreativitas ada beberapa cara yang digunakan antara lain:

- (a) Memberi kesempatan untuk menyibukan diri secara kreatif,
- (b) Merangsang individu untuk melibatkan diri dalam berbagai kegiatan kreatif,
- (c) Memberi kebebasan terhadap individu untuk mengekspresikan diri secara kreatif,
- (d) Menghargai kreativitas individu yang dilakukan dan,
- (e) Meluangkan waktu untuk mengulangi kegiatan kreatif tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan warga binaan yang ingin meningkatkan kreativitas warga binaannya, telah melakukan apa yang dijelaskan Munandar dalam mengembangkan kreativitas narapidana. Lembaga Pemasyarakatan memberi kebebasan terhadap setiap narapidana dalam memilih setiap program pembinaan yang ada tanpa ada unsur paksaan. Dengan menyediakan sarana dan prasarana dalam proses pembinaan menjadi salah satu cara Lembaga Pemasyarakatan dalam merangsang narapidana dalam meningkatkan kreativitasnya.

III. KESIMPULAN

Pertama, Secara garis besar faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan perempuan terdiri dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal, yakni faktor yang berasal dari diri seseorang, dimana faktor internal itu sendiri terdiri dari : Kepribadian, Faktor Keluarga serta Faktor Ekonomi. Selanjutnya Faktor Eksternal, yakni faktor yang berasal dari luar seseorang/ teman yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba. Adapun Faktor Eksternal itu sendiri terdiri dari Faktor Pergaulan Dan Faktor Sosial / Masyarakat . Dari beberapa faktor tersebut yang terlihat paling dominan yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan perempuan adalah disebabkan karena faktor Ekonomi, dimana karena kebutuhan yang semakin mahal menyebabkan seseorang hilang kendali sehingga mudah terpengaruh dengan menjadi kurir narkoba. Selain itu kondisi iman yang tergolong masih rendah sehingga dengan mudahnya terpengaruh bisikan setan untuk serta menjual narkoba tanpa memikirkan dampak buruk dari tindakan yang dilakukan.

Kedua, Fenomena yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Labuhan ruku antar sesama narapidana cukup harmonis karena untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain atau sesama narapidana mereka memilih cara dengan membentuk “Kubu” atau “Gank” agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dan rasa tidak senang dari lawan bicara kita, dalam artian mereka tetap berteman keseluruhan narapidana yang ada dalam lembaga pemasyarakatan, hanya saja mereka membuat jarak yang bukan sesama Kubu ataupun Gank mereka. Sebab, setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut kita akan didengarkan dan diperhatikan orang lain. Lewat tutur kata itulah, seseorang dapat memperoleh kepercayaan. Kesehatan jasmani dan rohani narapidana setelah menjalani masa tahanan menurun drastis terlihat dari siklus menstruasi yang tidak teratur, gangguan pernafasan, bahkan menimbulkan alergi yang semulanya tidak memiliki alergi.

Ketiga, Pelatihan kerja atau keterampilan, seringkali hal itu tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di luar lembaga. Ketertinggalan teknologi dan tidak bervariasinya pemberian keterampilan justru menyebabkan kegiatan menjadi tidak efektif. Maka tidaklah terlalu mengherankan bila hal tersebut menyebabkan kebanyakan bekas narapidana menemui kesulitan untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Selain itu, tentu saja persoalan stigma negatif yang menempel pada “label” bekas narapidana. Realitas program pembinaan narapidana di dalam dan di luar lembaga, tidak bisa dipisahkan dari kondisi sumber daya

petugas yang memberi pembinaan kepada narapidana. Kurangnya pelatihan-pelatihan terhadap petugas sebagai sumber kemampuan petugas dalam membina.

DAFTAR PUSTAKA

- Artywan, Adityo. 2013. Pengaruh Program pendidikan keterampilan terhadap kesiapan narapidana kembali kemasyarakat (study kasus di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekalongan). *Journal Of Non formal education and community empowerment*.
- Fakih, Mansour. 2004, "Analisis Gender dan Transpormasi Sosial", Cetakan kedelapan Yogyakarta: Pusdtaka Belajar.
- Griffith. (1986). What is Legal Pluralism. *Journal of Legal Pluralism*.
- Harsono, C.I. 1995, "Sistem Baru Pembinaan Narapidana", Jakarta. Djambatan.
- Ihromi, TO. 1993, "Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai" (editor). Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Irianto, K. (2014). Kesehatan reproduksi reproductive health teori & praktikum. Bandung: Alfabeta
- Lydia Herlina Martono dan Setya Joewana, Mengenal Penyalahgunaan Narkoba, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).
- Mulyadi Lilik. 2005. Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktek Dan Permasalahanya, Bandung: Mandar Maju.
- Munandar, Utami. 2002. Pemanduan Anak Berbakat: Suatu Studi Penjajagan. Jakarta: Rajawali Press.
- Panjaitan, Petrus Irawan, dan Pandapotan Simorangkir, 1991, Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Peradilan Agama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 30 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Spradley, James. 1997. "Metode Penelitian" Yogyakarta : Tiara Wacana
- Wilson. 2005, "Dunia di Balik Jeruji, Kesaksian Perlawanan, . Yogyakarta. Resist Book.